

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuwan muslim maupun nonmuslim, namun pendirian institusi bank Islam secara komersial dan formal belum lama terwujud. Dalam kaitan ini, terdapat dua hal yang mendorong eksistensi dan perkembangan perbankan Islam yang selanjutnya di sini disebut dengan bank syariah adalah munculnya keinginan dan kebutuhan masyarakat serta keunggulan dan kelebihan yang dimiliki bank syariah (Rivai dan Arifin : 2010: 29).

Pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia. UU No. 10 tahun 1998 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank negara, swasta nasional bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariahnya di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita, terutama bila terjalin hubungan kerjasama di antara bank-bank syariah (Muhammad: 2002:19).

Statistik perbankan syariah yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018, menunjukkan jumlah pelaku usaha perbankan syariah tercatat sebanyak 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah

(UUS), 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah kantor perbankan syariah sebanyak 2.638 yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah bank dan kantor perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia ini membuktikan bahwa masih terdapat peluang dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu mendapat perhatian lebih agar dapat membantu perekonomian Islam di Indonesia (LPKS, 2016).

Pada tahun 2016 terdapat penurunan kinerja keuangan perbankan syariah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai ROA Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang tidak hanya mengalami kenaikan tetapi juga mengalami penurunan. Pada statistik Perbankan Syariah tahun 2018 dapat dilihat bahwa tahun 2016, ROA Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menunjukkan angka 1,77. Pada tahun 2017, ROA mengalami peningkatan menjadi 2,47. Mulai tahun 2018 bulan agustus ROA Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menunjukkan 2,46. Oleh karena itu, Perbankan syariah perlu untuk meningkatkan strategi yang dijalankan (LPKS, 2016).

Perkembangan perbankan syariah saat ini menjadi tantangan untuk bagaimana bank syariah mewujudkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Dalam hal ini, *stakeholder* yang dimaksud adalah seluruh *stakeholder*, baik *stakeholder* langsung yang merasakan dampak secara langsung (dewan komisaris, dewan direksi, karyawan) maupun *stakeholder* tidak langsung yang merasakan dampak secara tidak langsung (investor, pemerintah dan masyarakat). Oleh karena itu, kinerja bank

merupakan faktor penting dalam industri perbankan syariah. Para pemangku kepentingan akan menilai kinerja bank dari laporan keuangan diterbitkan masing-masing bank syariah. Selain dari laporan keuangan yang diterbitkan bank syariah, penelitian nilai rasio keuangan akan sangat berguna untuk menilai kinerja perbankan syariah (Listiani, 2016).

Perkembangan perbankan syariah tersebut dapat memberikan motivasi bagi perbankan syariah untuk terus meningkatkan kinerja keuangannya serta mengembangkan strategi perbankan guna menarik minat masyarakat dan memberikan kemudahan dalam pelayanannya. Kinerja keuangan suatu perbankan dapat dilihat dari kondisi dan pencapaian hasil perbankan pada periode tersebut. Indikator dari penilaian kinerja keuangan perbankan dapat dilihat salah satunya yaitu pada tingkat profitabilitasnya. Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank (Anggraeni dan Suardhika, 2014).

Kinerja keuangan perbankan syariah selain diukur dengan metode konvensional, juga harus diukur dari segi tujuan syariah, sehingga dapat diketahui apakah kinerja perbankan tersebut atau aktivitas muamalah yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hameed *et. al* (2004) menyajikan sebuah alternatif pengukuran kinerja dari segi tujuan syariah yaitu *Islamicity performance index*. *Index* ini terdiri dari rasio-rasio yang merupakan cerminan dari *business performance* bank syariah yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors-*

employees ratio, islamic investment vs non-islamic investment ratio, islamic income vs non-islamic income ratio dan *AAOIFI index*. *Index* ini bertujuan untuk membantu para *stakeholder* dalam menilai kinerja bank syariah sehingga mereka dapat memperoleh beberapa kesimpulan tentang bagaimana kinerja bank syariah tersebut pada tahun sebelumnya dan memastikan kegiatan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dari ketujuh rasio pada *islamicity performance index*, tidak semua digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan. Pada penelitian ini hanya menggunakan rasio *profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio, directors-employees welfare ratio, islamic investment vs non islamic investment ratio* dan *islamic income vs non islamic income ratio*. Sedangkan rasio *AAOIFI index* tidak digunakan pada penelitian ini karena rasio tersebut tidak berpengaruh pada pengukuran kinerja secara agregat dan rasio tersebut merupakan pertimbangan bersifat kualitatif (Khasanah, 2016).

Profit sharing ratio menunjukkan seberapa jauh perbankan syariah mencapai eksistensi dengan perolehan bagi hasil dari pemberian pembiayaan kepada nasabah. Apabila bank umum syariah dengan *profit sharing ratio* yang tinggi maka nilai pengembalian aset juga akan bertambah. Hal ini disebabkan pembiayaan yang dilakukan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* cukup menyumbang pendapatan bagi hasil yang mampu mengoptimalkan kemampuan bank umum syariah dalam menghasilkan laba (Khasanah, 2016). Hasil penelitian Maisaroh (2015) menunjukkan bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap *return on asset* (ROA). Sejalan dengan penelitian

Khasanah (2016) yang menunjukkan bahwa *profit sharing ratio* memiliki pengaruh signifikan terhadap *return on asset* (ROA). Hal ini bertentangan dengan Rahman dan Rochmanika (2012) yang menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap *return on asset* (ROA).

Zakat performance ratio juga menjadi salah satu tujuan ekonomi Islam, zakat salah satu indikator dilaksanakannya prinsip-prinsip Islam dalam perbankan syariah. Apabila nilai kekayaan bank syariah terus meningkat maka pembayaran zakat bank syariah akan meningkat. Dimana dengan meningkatnya kekayaan akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah (Maisaroh, 2015). Menurut Maisaroh (2015) menyebutkan bahwa *zakat performance ratio* berpengaruh positif terhadap *return on asset* (ROA). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amirah dan Raharjo (2014) yang menyebutkan bahwa *zakat performance ratio* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini bertentangan dengan penelitian oleh Khasanah (2016) menyebutkan bahwa *zakat performance ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Equitable distribution ratio merupakan indikator pelaksanaan prinsip syariah, dimana menekankan adanya keadilan dengan pemerataan pendapatan. Apabila rata-rata prosentase rasio pada dana bantuan dan *qard*, beban pegawai dan lain-lain mempunyai nilai tertinggi atau baik dalam pendanaanya maka pelaksanaan pemerataan pendapatan dapat maksimal akan mempengaruhi kinerja keuangan yang maksimal (Sebtianita dan Khasanah, 2015). Hasil penelitian Maisaroh (2015) menyebutkan bahwa *equitable distribution ratio* berpengaruh positif terhadap *return on asset* (ROA). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sebtianita dan Khasanah (2015)

menyebutkan bahwa *equitable distribution ratio* dari rata-rata prosentase rasio ini dapat dilihat bahwa pada dana bantuan dan *qard* mempunyai nilai tertinggi atau baik dalam pendanaanya. Bertentangan dengan hasil penelitian Khasanah (2016) bahwa *equitable distribution ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Directos-employees welfare ratio mengindikasikan jumlah uang yang digunakan untuk direktur dan jumlah uang untuk kesejahteraan pegawai. Dengan demikian apabila pengalokasian manfaat kepada direksi dan pegawai secara adil dan konsisten dapat dilakukan dengan baik akan mempengaruhi kinerja keuangan yang baik pula (Puspitosari, 2016). Maisaroh (2015) menyebutkan bahwa *director's-employees welfare ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA. Hal ini sejalan dengan penelitian Aisjah dan Hadianto (2013) menyebutkan bahwa *directors-employees welfare ratio* kinerja keuangan bank syariah tahun 2009-2010 umumnya memiliki tingkat penilaian yang tinggi. Bertentangan dengan penelitian Meilani, Andraeny dkk (2015) menyebutkan bahwa *director's-employees welfare ratio* memiliki predikat kurang memuaskan dalam penelitiannya.

Islamic investment vs non-islamic investment ratio mengukur dan mengidentifikasi sejauh mana perbankan syariah melakukan transaksi yang halal dibandingkan dengan transaksi yang mengandung riba, *gharah*, dan judi. Apabila bank syariah memiliki rasio investasi halal yang tinggi maka menunjukkan adanya kinerja yang baik pada bank syariah (Aisjah dan Hadianto, 2013). Penelitian yang dilakukan Aisjah dan Hadianto (2013) menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia memilih investasi yang halal, hal ini menunjukkan adanya kinerja yang baik pada bank syariah.

Sedangkan *islamic income vs non-islamic income ratio* bertujuan untuk mengukur pendapatan yang bersumber dari pendapatan yang halal. Apabila bank syariah yang memperoleh pendapatan non-halal dari kegiatan konvensional membuktikan bahwa perbankan tersebut belum melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip Islam (Khasanah, 2016). Falikhatun dan Assegaf (2012) menyebutkan bahwa *islamic income vs non-islamic income ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap kesehatan financial. Hal ini didukung oleh penelitian Maisaroh (2015) menyebutkan bahwa *islamic income vs non-islamic income ratio* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *return on asset* (ROA). Bertentangan dengan penelitian Khasanah (2016) bahwa *islamic income vs non-islamic income ratio* tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Pentingnya penelitian ini karena perkembangan perbankan syariah yang pesat dan tantangan bank syariah dalam meningkatkan kepercayaan dan loyalitas deposan, *shareholder*, dan *stakeholder* lainnya, mengakibatkan penelitian ini penting untuk menilai kinerja bank umum syariah di Indonesia tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga dari segi penerapan sistem syariah menggunakan metode pengukuran *Islamicity Performance Index*.

Penelitian ini menguji kembali indikator penelitian sebelumnya (Khasanah, 2016), (Maisaroh, 2015), dan (Bustamam dan Aditia, 2016) yaitu, menganalisis pengaruh *islamicity performance index* terhadap kinerja keuangan, menggunakan variabel independen yaitu, *profit sharing ratio*, *Zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directrors-employees welfare ratio*, *islamic investment vs non-islamic investement ratio* dan *islamic income vs non-islamic income ratio*. Menggunakan variabel dependen *return on asset* (ROA). Penelitian ini dilakukan di Bank Umum Syariah periode 2012-2017.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017?
2. Apakah *zakat performance ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017?
3. Apakah *equitable distribution ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017?
4. Apakah *directors-employees welfare ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017?
5. Apakah *islamic investment vs non-islamic investment ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017?
6. Apakah *islamic income vs non-islamic income* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017?

C. Pembatasan Masalah

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak meluas, maka diberi batasan. Hal ini dilakukan agar penelitian mendapatkan temuan yang tefokus dan mendalami permasalahan serta dapat menghindari penafsiran yang berbeda pada konsep dalam penelitian, sehingga berdasarkan identifikasi masalah yang berkaitan dengan *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors-employees welfare ratio*, *islamic*

investment vs non-islamic investment ratio, dan *islamic income vs non-islamic income ratio* terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017. Masalah tersebut dipilih karena merupakan masalah yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dari perusahaan bank umum syariah tahun 2012-2017. Objek penelitian dan tahun tersebut dipilih dengan harapan hasil penelitian yang dihasilkan berasal dari data terbaru.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan perumusan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menemukan bukti empiris bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017.
- b. Untuk menemukan bukti empiris bahwa *zakat performance ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017.
- c. Untuk menemukan bukti empiris bahwa *equitable distribution ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017.

- d. Untuk menemukan bukti empiris bahwa *directors-employees welfare ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017.
- e. Untuk menemukan bukti empiris bahwa *islamic investment vs non-islamic investment ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017.
- f. Untuk menemukan bukti empiris bahwa *islamic income vs non-islamic income ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Akademik Dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, manfaat, serta menambah wawasan kepada pihak akademis untuk memberikan kontribusi dalam *literature* bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu dapat digunakan sebagai referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia.

- b. Bagi Perbankan

Penelitian ini dapat menjadikan masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kualitas kerjanya.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran, bahan informasi, referensi dan pengetahuan untuk penilaian kinerja keuangan perbankan syariah yang dipengaruhi oleh *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *director's-employees welfare ratio*, *islamic investment vs non-islamic investment ratio*, dan *islamic income vs non-islamic income ratio*.

